



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 109 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ACC) Branch Bandar Lampung,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.06, Enggal, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh EZAR KUMENDONG dan HENDRY CHRISTIAN W., keduanya selaku Direktur PT. Astra Sedaya Finance berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan TB.Simatupang No.90 Jakarta Selatan-12530, dan memberi kuasa kepada Dwi Hariyanto, S.H. M.H. dan Munadi Afrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “DWI HARIYANTO & REKAN”, beralamat di Jalan Dr. Harun I No.100/43, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.61/CLLD-LLSD/SK-PT/EXT/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1179/SK/2019/PN.Tjk. tanggal 18-11-2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**/semula
TERGUGAT;------

M E L A W A N :

DENNI RAHMAN Bin BADARUDDIN W., beralamat di Jalan Merpati Rt.011 Rw.004, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Provinsi Lampung;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**/semula
PENGGUGAT;------

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 109/PDT/2019/PT TJK



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2019 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 93/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 11 April 2019, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- a. PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik mobil Merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Jenis mobil penumpang, Model minibus, Tahun Pembuatan 2014, Isi silinder 1495 CC, Warna Putih, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK073895, Nomor Mesin: DEK8435, Bahan bakar bensin, BPKB atas nama: Denni Rahman, yang telah dilunasi angsuran pokoknya sejak tanggal 12 Juni 2017 (Kwitansi terlampir), adapun biaya-biaya yang timbul diluar angsuran pokok seperti Denda dan Pinalti telah kami lunasi pada tanggal 09 April 2019 (Kwitansi terlampir) dan diperkuat dengan bukti telah dikeluarkannya Surat Keterangan tertanggal 09 April 2019 No.0904/ACC-LPG/IV/2019 yang menerangkan bahwa pinjaman atas nama Denni Rahman Nomor Kontrak 01500504001633541 per tanggal 09 April 2019 masa pinjaman telah LUNAS (Surat keterangan telah lunas terlampir). namun setelah keseluruhan pembayaran telah dibayarkan BPKB tidak dapat diambil dan tetap dikuasai pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT;
- b. Bahwa berdasarkan Implementasi Pasal 4 C Pada UU No.8 Tahun 1999 Bagi Perlindungan Konsumen Barang. Sesuai dengan Pasal 4 (g) UUPK tentang Hak-hak Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak



diskriminatif oleh pelaku usaha; dimana pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) menjanjikan jika seluruh angsuran pokok termasuk denda dan pinalti telah dibayar Lunas maka BPKB akan dikeluarkan langsung seketika, namun nyatanya tidak dikeluarkan dengan alasan yang tidak jelas;

c. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, Pasal 7 yaitu Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menahan menguasai BPKB, mobil Merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Jenis mobil penumpang, Model minibus, Tahun Pembuatan 2014, Isi silinder 1495 CC, Warna Putih, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK073895, Nomor Mesin: DEK8435, Bahan bakar bensin, BPKB atas nama: Denni Rahman, Milik PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka (3) yaitu: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi; TERGUGAT adalah PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Jalan R.W. Monginsidi No.27 Tanjungkarang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 yang bunyinya menentukan, Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata,



maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan asil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Jalan R.W. Monginsidi No.27, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1365 yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa PENGGUGAT Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Jalan R.W. Monginsidi No.27, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1367 yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa PENGGUGAT adalah benar konsumen dari PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Branch Bandar Lampung, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.06, Enggal, Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Nomor Kontrak: 01500504001633541. PENGGUGAT mulai membayar angsuran tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan jatuh tempo terakhir tanggal 28 April 2017 yaitu tenor 36 bulan, angsuran pokok telah dibayar/dilunasi sejak tanggal 12 Juni 2017 (Kwitansi terlampir), adapun biaya-biaya yang timbul diluar angsuran pokok seperti Denda dan Pinalti telah kami lunasi pada tanggal 09 April 2019 (Kwitansi terlampir) dan diperkuat dengan bukti telah dikeluarkannya Surat Keterangan tertanggal 09 April 2019 No.0904/ACC-LPG/IV/2019 yang menerangkan bahwa pinjaman atas nama Denni Rahman Nomor Kontrak 01500504001633541 per tanggal 09 April 2019 masa pinjaman telah LUNAS (Surat keterangan telah lunas terlampir); Bahwa pada tanggal 09 April 2019 atau pada waktu siang hari pukul 12:54 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan



April tahun 2019, TERGUGAT menahan menguasai BPKB PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya PENGGUGAT tidak dapat membawa atau menguasai BPKB yang telah dilunasi secara keseluruhan tersebut. Dimana sebelum PENGGUGAT belum melakukan pembayaran Denda dan Pinalti dari pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) menjanjikan jika seluruh angsuran pokok termasuk denda dan pinalti telah dibayar Lunas maka BPKB akan dikeluarkan langsung seketika, namun nyatanya tidak dikeluarkan juga;

Kemudian pada tanggal 10 April 2019 atau pada waktu siang hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, PENGGUGAT tidak dapat menjual mobilnya yang telah ditawarkan orang dengan harga masih diatas rata-rata harga pasar, harga pasaran yaitu Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) ada beberapa calon pembeli mau membayar sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) jadi PENGGUGAT merugi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Semakin lama mobil tersebut terjual maka semakin murah harganya, calon pembeli akhirnya membatalkan pembelian yang mengakibatkan kerugian dan menimbulkan ketidakpercayaan pada pembeli yang mana PENGGUGAT bisa dikatakan tidak menepati janji alias berbohong;

Dengan kejadian BPKB tidak dapat kami kuasai itu juga mengakibatkan PENGGUGAT merasa malu dan sangat berdampak juga merusak nama baik bagi PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT;

Untuk menghindari keributan karena awalnya pihak PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Branch Bandar Lampung, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.06, Enggal, Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengatakan jika semua pembayaran berkaitan dengan Nomor Kontrak 01500504001633541 diselesaikan maka BPKB dapat langsung seketika dibawa oleh PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT serahkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Jalan R.W. Monginsidi No.27, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Maka, sejak pada saat itu sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, BPKB PENGGUGAT masih dalam penguasaan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melanggar hak PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menahan/menyita 1 (satu) buah BPKB mobil Merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Jenis mobil penumpang, Model minibus, Tahun Pembuatan 2014, Isi silinder 1495 CC, Warna Putih, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK073895, Nomor Mesin: DEK8435, Bahan bakar bensin, BPKB atas nama: Denni Rahman, milik PENGGUGAT, yang dilakukan pada tanggal 09 April 2019 atau pada waktu siang hari atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2019, yang dilakukan oleh TERGUGAT, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa penahanan/penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

V. KERUGIAN PENGGUGAT

Mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 Bagi Perlindungan Konsumen Barang. Sesuai dengan Pasal 4 (h) UUPK tentang Hak-hak Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa mengingat pekerjaan PENGGUGAT sebagai pengusaha dibidang jasa dan dagang, maka penahanan/penyitaan BPKB yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya proses penjualan mobil tersebut di beberapa calon pembeli yang masih berani dengan harga rata-rata diatas harga pasar, dengan tidak adanya BPKB maka mobil tersebut tidak dapat dijual sehingga usaha PENGGUGAT tidak dapat berjalan, sehingga roda nafkah buat keluarga terganggu dan terhambat, maka perbuatan TERGUGAT tersebut sangat merugikan kegiatan usaha PENGGUGAT, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan terjualnya mobil, yang seharusnya dapat PENGGUGAT laksanakan;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 109/PDT/2019/PT TJK



Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebelum adanya putusan Mahkamah Konsitusi berbunyi "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu Perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan;

UU ITE Tentang Pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, sanksi Pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda masimum 1 miliar rupiah;

Selain hal itu, sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang dari pihak TERGUGAT, telah menciptakan malu dan pencemaran nama baik bagi sebagian keluarga serta telah merusak kredibilitas PENGGUGAT di lingkungan sekitar tempat PENGGUGAT tinggal dan lingkungan dunia usaha PENGGUGAT yang pada akhirnya orang sudah tidak percaya lagi atas janji-janji PENGGUGAT terhadap pembeli yang tidak ditepati. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PENGGUGAT alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari pihak TERGUGAT, maka PENGGUGAT minta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa penahanan/penyitaan BPKB yang TERGUGAT lakukan telah menyebabkan kerugian materil terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT minta ganti kerugian tersebut, dengan nilai ganti ruginya sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah); Angka Rp20.000.000,00 tersebut, merupakan hasil dari: harga pasaran mobil tersebut Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) ada beberapa calon pembeli mau membayar sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) jadi PENGGUGAT merugi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Semakin lama mobil tersebut terjual maka semakin murah harganya;

VI. PETITUM

- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);
- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor:93/Pdt.G/2019/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat (4) dengan merk/type/model TOYOTA ALL NEW AVANZA BE 2345 FL 1.5 V LZ M/T AIRBAG 1 TON MB, tahun 2014, warna Putih, No. Mesin DEK8435, No. rangka MHKM1CA4JEK073895 atas nama pemilik Denni Rahman kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 109/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:93/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 November 2019 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 11 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 November 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 27 November 2019 dengan cara yang syah dan seksama pula;- ----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding/Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 dan 21 November 2019, dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 109/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Oktober 2019 Nomor:93/Pdt.G/2019/PN.Tjk., dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Tergugat tanggal 11 November 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, baik pertimbangan dalam Konvensi maupun Rekonvensi telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini. Bahwa namun demikian Pembanding mengajukan surat memori banding yang menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding perlu ditanggapi dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat memori banding tertanggal 11 November 2019 pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 antara lain mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding terikat pembiayaan kredit berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan, maka beralasan menurut hukum jika Pembanding tetap menahan BPKB satu unit mobil Toyota New Avanza Veloz BE 2345 FL sampai Terbanding melunasi pembiayaan satu unit kendaraan roda empat dengan merk/type Toyota Innova tahun 2015;- -----

Menimbang, bahwa alasan dalil Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat antara Perjanjian Pembiayaan antara satu unit toyota New Avanza Veloz dan satu unit Toyota New Innova adalah dua perjanjian yang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 109/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda. Lagi pula perjanjian pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai perjanjian berjaminan atau transaksi berjaminan, dimana pihak Pembanding yang berkedudukan sebagai kreditur separatis mempunyai kedudukan yang utama daripada kreditur konkuren (pesaing lainnya). Sehingga tidak ada alasan mengkaitkan benda diluar jaminan untuk dijadikan jaminan pelunasan terhadap perjanjian berjaminan *in casu* perjanjian Fidusia lainnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:93/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 21 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;- -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg./*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:93/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 21 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;- -
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami:
YULI HERIYATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 109/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, SUPRABOWO, S.H., M.H. dan Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 5 Desember 2019 Nomor:109/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.

YULI HERYATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SYAFRUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ...- - 2019.)

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717 198503 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)